

Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian (Analisis Perkara No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir)

Zaty Aulawy¹

olajaimy@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted September 01, 2024

Accepted September 02, 2024

Published December 31, 2024

Keywords:

Judge's Considerations

Child Custody

Divorce

ABSTRACT

One such case occurred at the Bireuen Sharia Court, where a divorced couple fought over child custody. During the divorce proceedings, the child lived with his mother, but after the father took the child and did not return him to his mother, a dispute arose, and the wife sued her ex-husband to regain custody of the child. Based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage, it is explained that when a child is not yet mumayyiz, custody of the child is granted to the mother. However, in the above case, the panel of judges decided that custody of the child, who was not yet mumayyiz, should be granted to the biological father. The research questions are 1) what criteria did the judge use in determining custody of the minor child after divorce, and 2) what legal considerations did the panel of judges use in decision No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir regarding the determination of custody of the minor child after divorce. The objectives of this study are to explain the criteria used by judges in determining custody of minors after divorce and to describe the legal considerations used by the panel of judges in decision No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir regarding custody of minors after divorce at the Bireuen Sharia Court. The research method used in this study is a descriptive comparative empirical normative legal approach, beginning with legislation and legal events that have occurred. The data sources used in this study are primary and secondary data sources with primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials, then data collection techniques by analyzing decision No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir and the data analysis technique used is content analysis. Based on the results of the study, it shows that 1) the criteria used by judges in determining custody of minors after divorce include: legal certainty, factual truth, the principle of justice, legal interpretation, legal context and objectives, precedent, and the arguments of the parties, 2) the legal considerations used by the panel of judges were that the father was deemed more capable and entitled to care for his child materially, mentally, and morally because the mother had behaved abusively towards the child while the child was living with her and had married another man.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim

Hak Asuh Anak

Perceraian



Salah satunya kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sepasang suami istri yang telah bercerai memperebutkan hak asuh anak, selama terjadinya perceraian anak tersebut tinggal bersama ibunya akan tetapi setelah anak diambil oleh pihak ayah dan tidak kembali kepada ibu, disitulah terjadi perselisihan yang akhirnya sang istri menggugat mantan suaminya untuk meminta kembali hak asuh anak. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa ketika anak belum mumayyiz pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya, akan tetapi permasalahan di atas majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah kandungnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim

dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian, 2) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir tentang menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir tentang hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif komparatif yang diawali dengan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang terjadi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian teknik pengumpulan data dengan cara menganalisa putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir dan teknik analisa data yang digunakan adalah konten analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian antara lain: kepastian hukum, kebenaran fakta, prinsip keadilan, interpretasi hukum, konteks dan tujuan hukum, preseden, dan argumentasi para para pihak, 2) pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah menimbang bahwa ayah dinyatakan lebih mampu dan berhak mengasuh anaknya secara materi, mental dan akhlak karena ibu pernah berperilaku kasar terhadap anak selama anak itu tinggal bersama ibunya dan telah menikah dengan laki-laki lain.

PENDAHULUAN

Perceraian yang terjadi senantiasa menempatkan anak sebagai korban, padahal sesungguhnya anak merupakan prioritas yang harus diasuh dan dibesarkan sebaik mungkin. Terkadang karena perceraian muncul permasalahan tentang siapa yang berhak mengasuh anak, tidak jarang kasus tentang anak dan pengasuhannya bergulir ke Pengadilan. Kondisi anak di Indonesia hari ini, jutaan anak di negeri ini sedang terpuruk dalam kehidupan yang mengerikan. Tergeletak di jalan-jalan berdebu sebagai pengemis, pengamen bahkan pencopet. Terkapar ditenda-tenda pengungsian. Belum lagi mereka yang menjadi pekerja paksa di pabrik-pabrik, sampai jermal penangkapan dilaut lepas. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini lebih dari sebelas juta jiwa anak mengalami putus sekolah dan enam juta diantaranya menjadi pekerja anak.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal tersebut tidak dilakukan maka sebuah rumah tangga menjadi seperti neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkan pernikahan.¹ Undang-

¹ Mashuri Kurtubi, *Menikah Itu Indah* (Jakarta: Insan Madani, 2007)., h. 44.

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Suatu permohonan perceraian pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu yang menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Muncul pula masalah setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, perebutan harta gono gini dan apabila sudah memiliki keterunan timbul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan *haḍānah*. Hak asuh anak atau *haḍānah* artinya berhimpun, tinggal dan memelihara. Sedangkan menurut definisi fikih yang dimaksud dengan hak asuh anak ialah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa yang telah sehat akalnya.³

Seorang anak pada permulaannya hidup sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seorang yang melakukan tugas *haḍānah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, masalah hak asuh anak atau *haḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orangtualah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orangtuanya atau salah satunya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas tersebut dikarenakan suatu hal, maka hendaklah ditentukan pengasuh yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat untuk melakukan pengasuhan tersebut, terlebih ketika terjadi perceraian antara keduanya.⁴

Ketentuan tentang hak asuh anak atau *haḍānah* akibat perceraian orangtuanya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak asuh

² Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI* (Bandung: Grahamedia Press, 2014)., h. 2.

³ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007)., h. 514.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004)., h. 169.

anak atau *ha ḍanah* ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh anak atau *haḍanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hak asuh anak atau *haḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh anak atau *haḍanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak atau *haḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak atau *haḍanah* pula.⁵

Perceraian yang ditempuh oleh suami istri akan menimbulkan akibat hukum, antara lain menyangkut siapa yang memelihara anak setelah terjadinya perceraian. Kedua baik suami maupun istri berhak memelihara anak mereka. Namun anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), hak *haḍanah* pada ibunya dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍanah* dari ayah atau ibunya dan ayahnya berhak *haḍanah* apabila ibunya menikah lagi.

Seperti keterangan tersebut di atas, dalam kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, ada beberapa kasus tentang sepasang suami istri yang bercerai karena suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Padahal mereka sudah

⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI.*, h. 377.

dikaruniai anak yang masih di bawah umur. Sampai akhirnya istri mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk menggugat suaminya dan hakim menjatuhkan talak satu atau *ba'in sugra* kepada pasangan suami istri tersebut, namun pada saat itu istri tidak menggugat hak *hadanah* anak karena selama perceraian anak tinggal bersama ibunya akan tetapi setelah anak diambil pihak ayah, sang istri menggugat mantan suaminya untuk meminta kembali hak asuh anak yang akhirnya setelah majlis hakim menimbang bahwa hak asuh anak jatuh kepada pihak ayah karena ada beberapa alasan yang menjadi penghalang untuk dijatuhkan hak asuh anak kepada ibu. Sehingga penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang pertimbangan hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara tentang hak asuh anak atau *hadanah* ketika masih di bawah umur, alasan penulis mengambil judul tersebut karena judul ini relevan dengan isu-isu sosial sekarang seperti peningkatan angka perceraian maka diikuti dengan masalah perebutan hak asuh anak kemudian memberikan wawasan atau solusi yang dapat digunakan untuk kebijakan sebagai orangtua atau praktik yang lebih baik di masyarakat, pasangan suami istri terutama kepada orang tua.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian? Dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir tentang menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empiris, dimana fokus penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum.⁶ Dimana penelitian ini memberikan

⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, *Mataram University Press* (Mataram: Mataram University Press, 2020)., h. 115.

argumentasi hukum sebagai landasan untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah tepat ataupun belum dan bagaimana selayaknya peristiwa tersebut menurut hukum. Penelitian hukum normatif empiris dapat menggabungkan dua aspek utama yaitu aspek normatif dan aspek empiris. Pada aspek normatif peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak di bawah umur dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada aspek empiris peneliti akan mengumpulkan data melalui survei atau wawancara dengan hakim yang pernah menangani kasus ini atau dengan psikologi anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yang dapat membandingkan dua hal yang berbeda untuk variable yang sama, yaitu perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Orang yang Berhak Mengasuh Anak Pasca Perceraian

Para sebagian kecil ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadānah*, apakah yang berhak itu *hadīn* atau *mahḍun* (anak). Yang berhak terhadap *hadānah* itu adalah *hadhin*.⁷ Jika diperhatikan, maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat dipahami bahwa *hadānah* itu di samping hak *hadīn*, juga merupakan hak *mahḍun* (anak). Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.⁸

Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orangtuanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya".

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 1993), h. 117.

⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat* (Surabaya: ALIkhlas, 1984), h. 64-66.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:³⁵Ibu anak tersebut; Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas; Nenek dari pihak ayah; Saudara kandung perempuan anak tersebut; Saudara perempuan seibu; Saudara perempuan seayah; Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung; Anak perempuan dari saudara perempuan seayah; Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya; Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi); Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi); Anak perempuan dari saudara perempuan seayah; Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung; Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu; Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah; Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya; Saudara perempuan ayah yang seibu; Saudara perempuan ayah yang seayah; Bibinya ibu dari pihak ibunya; Bibinya ayah dari pihak ibunya; Bibinya ibu dari pihak ayahnya.⁹

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu anak itu beralih kepada: Ayah anak tersebut; Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas; Saudara laki-laki sekandung; Saudara laki-laki seayah; Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; Paman yang sekandung dengan ayah; Pamannya ayah yang sekandung.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu: Ayahnya ibu (kakek); Saudara laki-laki seibu; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu; Paman

⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Sjafi'i* (Jakarta: Widiaya, 1999)., h. 277.

yang seibu dengan ayah..¹⁰

Kriteria-kriteria Yang Digunakan Oleh Hakim Ketika Memberikan Keputusan

Seorang hakim memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan atau perkara hukum dengan adil dan tepat. Proses pengambilan keputusan hakim didasarkan pada beberapa kriteria utama yang sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik berdasarkan hukum dan bukti yang ada, apabila terdapat pertentangan antara norma hukum dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tertentu, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Majelis hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini berarti hakim harus menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan.

2. Kebenaran Fakta

Hakim harus menilai dan memverifikasi fakta-fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Jika ada ketidakcocokan antara fakta dan norma, hakim harus mengevaluasi fakta-fakta tersebut dengan cermat untuk memastikan kebenarannya.

3. Prinsip Keadilan

Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam putusannya. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan penerapan norma hukum tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, seperti dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Interpretasi Hukum

Jika terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan fakta, hakim perlu menginterpretasikan norma hukum tersebut secara lebih mendalam. Ini bisa

¹⁰ Ahmad.

melibatkan penafsiran literal, sistematis, atau tujuan dari norma hukum tersebut.

5. Konteks dan Tujuan Hukum

Hakim harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan tujuan hukum yang mendasari norma tersebut. Kadang-kadang, interpretasi norma hukum harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

6. Preseden

Dalam sistem hukum yang mengakui prinsip *stare decisis*, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang relevan untuk memberikan panduan dalam keputusan mereka. Ini membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum.

7. Argumentasi Pihak-pihak

Hakim juga harus mempertimbangkan argument-argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Ini termasuk pembelaan dan tuntutan yang disampaikan oleh pengacara atau pihak yang terlibat dalam perkara.

Dalam praktiknya, majelis hakim seringkali harus menyeimbangkan antara norma hukum yang ada dan fakta-fakta kasus secara cermat untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sah. Keputusan akhir merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap semua kriteria tersebut.¹¹

Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir Tentang Menentukan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian

1. Jadwal Persidangan perkara No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir

No.	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda

¹¹ Wawancara dengan Bapak Syardili selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Tanggal 26 Juli 2024.

1.	Selasa, 28 Jan 2020	13:30:00 s/d 13:40:00	Sidang Pertama	Ruang Sidang 2 (Semua Pihak)	Laporan Mediasi
2.	Selasa, 11 Feb 2020	13:30:00 s/d 13:45:00	Laporan Mediasi	Ruang Sidang 1 (Semua Pihak)	Pembuktian Penggugat
3.	Selasa, 25 Feb 2020	16:30:00 s/d 16:45:00	Pembuktian Penggugat	Ruang Sidang 1 (Semua Pihak)	Bukti Lanjutan Penggugat
4.	Selasa, 10 Mar 2020	13:30:00 s/d 13:50:00	Bukti Lanjutan Penggugat	Ruang Sidang 1 (Semua Pihak)	Musyawarah Majelis
5.	Selasa, 31 Mar 2020	15:10:00 s/d 15:20:00	Baca Putusan	Ruang Sidang 1 (Semua Pihak)	Ketua Majelis Berhalangan Karena Saki
6.	Selasa, 07 Apr 2020	09:00:00 s/d 09:20:00	Baca Putusan	Ruang Sidang 1	0

2. Duduk perkara No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan *hadanah* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen register No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir, tertanggal 06 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Samalanga Kab. Bireuen sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 94/09/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014. Seingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas dasar akta cerai Nomor 0204/AC/2019/MS.Bir

- tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dahulu mempunyai satu orang anak yang bernama Algazali umur 4,9 tahun.
 - d. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Penggugat selama 2 bulan, selanjutnya anak diambil oleh Tergugat dan berada dalam asuhan Tergugat bahkan Tergugat tidak memberi izin untuk melihat serta tidak diberi izin untuk bertemu dengan Penggugat.
 - e. Bahwa disaat keluarga Penggugat menghubungi Tergugat untuk berbicara dengan anak tersebut sianak sudah mulai mencaci-caci keluarga Penggugat serta mencaci Penggugat karena ditakut-takutkan oleh Tergugat.
 - f. Bahwa sepengetahuan Penggugat anak tidak terurus sebagaimana layaknya anak di bawah umur.
 - g. Bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*, maka untuk itu Penggugat meminta Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
 - h. Bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, mohon ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, besarnya biaya pemeliharaan tersebut yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
 - i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar sudi kiranya menerima, membuka, dan menyidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak di depan persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut;
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2) Menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat.
 - 3) Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak minimal 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa.

- 4) Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.
- 5) Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil menghadap persidangan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dimana Penggugat dan Tergugat menyatakan identitasnya sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat gugatan.

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya masing-masing.

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi Dr. Jakfar, SH. M.H., salah seorang Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Februari 2020, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bawa benar Tergugat dan Penggugat pernah menikah secara sah dan resmi dengan Penggugat pada tanggal 14 Juni 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.
- b. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai secara resmi pada

tanggal 13 Juni 2019 di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan akta cerai Nomor 0204/AC/2019/MS.Bir.

- c. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah dikarunai anak bernama Algazali umur 4,9 tahun.
- d. Bahwa benar pada mulanya anak Tergugat dan Penggugat di asuh oleh Penggugat selama 2 bulan, kemudian anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
- e. Bahwa tidak benar Tergugat menghalangi dan tidak memberi izin Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anak, akan tetapi si anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan Penggugat karena takut pada Penggugat, sebaliknya ketika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak diberi akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Jika Tergugat datang menemui anak tersebut Penggugat dan keluarganya menghardik dan mencaci maki Tergugat bahkan ayah Penggugat pernah memukul Tergugat ketika menemui anak tersebut.
- f. Bahwa setahu Tergugat anak tersebut tidak pernah bersikap kasar apalagi berbicara kotor atau mencaci maki kepada siapapun apalagi terhadap Penggugat selakunya ibunya.
- g. Bahwa sikap kasar dan kata-kata kotor maupun cacian yang diucapkan si anak terjadi karena Penggugat dan keluarganya lebih dahulu bersikap kurang baik terhadap anak tersebut sehingga anak membalasnya.
- h. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengajari anak tersebut untuk takut kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat dan keluarganya bersikap kasar terhadap anak dan memaksa anak untuk ikut dengannya sehingga anak tersebut tertekan dan panic kemudian jadi takut bertemu Penggugat dan keluarganya.
- i. Bahwa selama anak berada dalam asuhan Tergugat terawatt dengan baik, pendidikannya terjamin dan sekarang sekolah di PAUD serta ikut pengajian,

Tergugat mencukupkan sandang dan pangannya, pakaian sebulan 2 kali dibeli serta anak tersebut dididik untuk mandiri dan bertanggung jawab.

- j. Bahwa permasalahan tentang anak tersebut telah pernah diupayakan damai oleh keluarga bersama Perangkat Desa serta PPTPPA setempat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sabar dan ingin segera anak tersebut berada di tangannya, sementara si anak terlanjur takut pada Penggugat atas sikap Penggugat yang tidak persuasif dan memaksa si anak terus menerus.
- k. Bahwa Tergugat keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat disebabkan Penggugat telah menikah lagi, Tergugat takut anak tersebut tidak terurus dengan baik karena Penggugat sibuk mengurus suami barunya dan Tergugat ingin mengasuh sendiri si anak agar Tergugat tenang dan Tergugat tidak ingin anak tersebut hidup dengan ayah tirinya. Selain itu selama ini si Anak selalu takut bila bertemu dengan Penggugat.
- l. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000-, setiap bulan, Tergugat tidak sanggup memenuhinya, akan tetapi Tergugat akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa jawaban Tergugat banyak yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.
- b. Bahwa setelah anak tersebut 3 bulan berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat beberapa kali datang untuk menjumpai anak tersebut dan benar Tergugat tidak memberi izin dan menghalangi Penggugat bertemu dengan anak.
- c. Bahwa kali pertama Penggugat dengan nenek Penggugat datang menemui anak tersebut pada hari ke empat lebaran idul fitri 1440 Hijriah atau bulan Juni 2019, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak tersebut bahkan Tergugat membawa lari anak tersebut ke rumah tetangganya untuk menghindari Penggugat bertemu anak tersebut.

- d. Bahwa kali kedua Penggugat datang lagi menemui anak tersebut bersama Kepala Desa Tergugat, bukannya dipertemukan Penggugat dengan anak tersebut malah ibu Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata yang sangat menyakitkan di hadapan Kepala Desa setempat serta mengusir Penggugat dan rombongan.
- e. Bahwa kali ketiga Penggugat datang lagi bersama makcik Penggugat ke rumah Tergugat untuk menemui Anak. Pada saat itu Tergugat mengatakan boleh Penggugat mengambil anak tersebut jika si anak tidak menangis apabila disentuh Penggugat, namun ketika Penggugat mendekati anak tersebut, ia menangis karena takut pada Penggugat walaupun Penggugat ibunya, melihat hal tersebut Ibu Tergugat beserta keluarga Tergugat lainnya mencaci maki Penggugat dengan kasar dan mengatakan Penggugat seperti lembu.
- f. Bahwa kali keempat kembali Penggugat datang bersama keluarga dan 2 orang Pegawai PPTPPA untuk menjemput anak sekalian mengambil Akte kelahiran Anak, KK dan BPJS yang disimpan Tergugat agar Penggugat dapat mendaftarkan kembali anak ke sekolah di tempat Penggugat tinggal, akan tetapi Tergugat dan keluarganya menolak menerima Penggugat dan rombongan bahkan Tergugat dan keluarganya mengancam akan memenjarakan Penggugat jika Penggugat berani datang lagi ke tempat Tergugat.
- g. Bahwa Tergugat pernah mengundang Penggugat untuk datang ke salah satu cafe di Meureuedu dan berjanji akan mempertemukan Penggugat dengan anak tersebut, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, malah Tergugat mempermalukan Penggugat dan membuat anak tersebut semakin takut pada Penggugat.
- h. Bahwa Penggugat sangat keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat karena bukan Tergugat sendiri yang mengasuhnya, akan tetapi ibu Tergugat yang sering mengasuh dan menjaga anak tersebut, Tergugat jarang

di rumah karena ia bekerja sebagai seorang sopir.

- i. Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat khawatir ibu Tergugat akan mempengaruhi dan mencuci otak anak tersebut untuk membenci dan takut pada Penggugat selaku ibunya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Penggugat melalui repliknya tidak benar dan Tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa; bukti surat dan saksi-saksi.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir dalam gugatannya Penggugat meminta hak *hadanah* diberikan kepadanya. Dimana Penggugat ini sebagai ibu kandungnya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada masalah bilamana hak asuh anak jatuh ketangan Tergugat yaitu ayahnya, karena hak asuh anak bisa kepada ayah dan juga kepada ibu, dikarenakan ayah lebih bertanggung jawab dalam hal merawat dan tidak menghambat tumbuh kembang si anak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pada Pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa kedua orangtua wajib untuk merawat dan mendidik anaknya hingga anak mencapai dewasa atau anak telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Keduaorangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Didalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, karena dengan alasan-alasan hukum yang telah diatur. Bilamana salah satu orangtua asuh melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan orangtua memiliki kelakuan buruk maka hak asuh dialihkan kepada yang lebih menjamin keamanan anak.

Maka dari itu hakim menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Pada Pasal UU No. 35 tahun 2014 Pasal 33 ayat (2): “untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan” Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 33 ayat (1) Pengadilan telah menetapkan ayah sebagai wali untuk memelihara dan mendidik anak mereka pada putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir pasca perceraian. Maka dari itu ayah yang

punya kewajiban untuk merawat dan mendidiknya hingga anak tersebut sudah dewasa atau hingga ia berumur 21 tahun.

Pertimbangan hakim dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir tidak melanggar aturan hukum ada, karena hak asuh anak bisa didapatkan oleh ayah bisa juga oleh ibu. Bila salah satu diantara ibu atau ayah berkelakuan buruk atau tidak bertanggung jawab dalam hal merawat maka hak *hadanah* diberikan kepada yang tidak memiliki kelakuan buruk.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang berumur sekitar 5 tahun, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi karena telah terjadi perceraian dan sejak 2 (dua) bulan perceraian Penggugat dengan Tergugat Anak ikut bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat karena Anak telah diambil oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan Anak, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak ketika anak masih tinggal bersama Penggugat sehingga Tergugat mengambil Anak dari Penggugat.

Atas perebutan hak asuh anak tersebut telah melibatkan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah ini yaitu saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dimana kesemua saksi yang dihadirkan di persidangan telah mengupayakan di kampung untuk penyelesaian masalah anak ini, namun tidak berhasil untuk membawa anak pulang dan tinggal bersama Penggugat karena ketika anak bertemu dengan Penggugat anak ketakutan dan menangis histeris sebagaimana keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat demikian juga dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan anak sangat membenci dan tidak mau bertemu dengan Penggugat sepertinya merasa tertekan dan trauma kalau melihat Penggugat.

Dan atas ketakutan si Anak bertemu dengan Penggugat tersebut, oleh saksi tiga dan saksi ke empat Tergugat bersama team P2TP2A setempat telah

mengupayakan dengan cara mendekati si anak dan tetangga Penggugat, kemudian menanyakan kenapa si Anak takut dan menangis histeris bila berjumpa dengan Penggugat yang seharusnya Anak lebih dekat dan nyaman bersama ibu kandungnya, ternyata sewaktu Anak masih tinggal bersama Penggugat si Anak pernah diperlakukan kasar dengan diikat di mesin jahit yang menyebabkan si Anak mengalami traumatik syndrome terhadap ibunya sehingga bila bertemu Penggugat ia menangis histeris sangking takutnya.

Hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas.¹² Pernyataan di atas dijabarkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, beliau pernah menjabat sebagai hakim tingkat pertama pada Tahun 1999, sebagai wakil ketua Pengadilan pada Tahun 2014 s/d 2016, dan hakim tingkat pertama Tahun 2018.

Hakim menimbang meskipun anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun yang mestinya secara hukum hak asuh berada pada ibunya atau termohon namun majelis hakim berpendapat untuk mengasuh kedua anak tetap harus mempertimbangkan kemampuan biologis, mental, kemauan dan alokasi waktu yang cukup bagi ayah maupun ibu sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak. Salah satunya adalah apabila ibu telah menikah lagi, agama tidak baik, dan akhlak atau perilaku yang tidak baik. Maka, hal tersebut akan menyebabkan bagi ibu untuk

¹² Wawancara dengan Bapak Syardili selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tanggal 15 Mei 2024.

tidak mendapatkan hak *hadanah* anak.¹³ Pernyataan ini dinyatakan oleh ibu Hurriyah sebagai panitera muda gugatan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, beliau pernah menjabat sebagai juru Sita pengganti Tahun 2004, kepala urusan Tahun 2005 s/d 2009, panitera pengganti Tahun 2011, panitera muda permohonan pada Tahun 2013, dan penata tingkat I pada Tahun 2014.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas dan berdasarkan pada Kitab *Kifayatul Akhyar* (Juz II), syarat absahnya untuk melakukan (*hadanah*) harus berakal sehat; merdeka; Islam; memelihara kehormatan; amanah; tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami; apabila kurang dari satu diantara syarat - syarat terkait, maka gugurlah hak pengasuhan anak (*hadanah*) bagi si ibu. Al Hadits (Imam muslim).¹⁴

Dalam hal ini selaku hakim Mahkamah Syar'iyah kepentingan anak paling pokok karena beliau melihat permasalahan pada illatnya, bukan hanya melihat pada undang-undang ataupun aturan yang berlaku. Karena hakim lebih mengutamakan keadilan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan anak tersebut. Jadi hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak harus sama dengan Undang-undang yang telah diatur seperti Undang-undang Perkawinan atau pun Kompilasi Islam, boleh dengan keyakinan hakim sendiri bagaimana baiknya bukan hanya semata-mata untuk mencari solusinya saja tetapi juga untuk tercapainya sebuah keadilan.¹⁵

Dalam aturan yang berlaku maupun secara dalil memang seharusnya bilamana terjadi sebuah perceraian dan menimbulkan perebutan hak asuh anak maka hak asuh tersebut milik ibunya. Tetapi hukum itu bisa berubah manakala ada sesuatu hal yang dapat mengubah hukum tersebut. Seperti halnya kasus di atas jika anak tersebut diberikan kepada ibunya dan tatkala ibunya menikah lagi serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga anak tersebut trauma. Maka hak

¹³ Wawancara dengan Bapak Syardili selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tanggal 15 Mei 2024.

¹⁴ Dokumen Putusan No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syardili selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Tanggal 15 Mei 2024.

asuh anak diberikan kepada ayahnya. Hakim menimbang bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya namun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak sanggup atau kurang mampu sehingga dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual si anak.

Pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayah dalam putusan No.19/Pdt.G/2020/MS.Bir hakim menimbang bahwa ayah memiliki pekerjaan yang memadai, yang memiliki penghasilan sesuai dengan kebutuhan keluarganya sehingga secara materi ayah atau Tergugat dianggap mampu secara mental, akhlak dianggap bagus dan baik untuk mengasuh anak.

Menurut analisa penulis jika di dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi yang baik maka akan menimbulkan permasalahan dan semua akan berdampak pada psikologi anak. Di antaranya adalah anak akan menjadi stress, perubahan pada fisik, dan mental anak, yang semua itu akan berdampak timbulnya kecemasan dalam diri anak. Selain itu berdampak juga hilangnya hak anak dan kepentingan anak, seperti kasih sayang dari orangtua dan tingkat kecerdasan anak demi tumbuh kembang diri mulai terabaikan.

Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula. Kedekatan emosional sudah semestinya dikedepankan antara anak dan orangtua karena kedekatan emosional sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dalam hal ini perlu dipertanyakan anak lebih dekat dengan siapa. Sebelum terjadinya perceraian sudah dari dulu anak lebih dekat dengan ayahnya dibanding ibunya. Meskipun anak ini belum *mumayyiz* atau belum cukup umur jika disuruh memilih anak ini lebih memilih bersama ayahnya daripada bersama ibunya.

Mahkamah Syar'iyah menimbang bahwa terhadap anak secara hukum anak harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi, setelah terjadinya perceraian dan sejak dua bulan perceraian Penggugat dan Tergugat anak itu ikut bersama Tergugat di rumah orangtuanya Tergugat karena anak telah

diambil oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anak, dan terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak ketika anak masih tinggal bersama Penggugat sehingga Tergugat mengambil anak dari Penggugat.

Ternyata sewaktu si anak masih tinggal bersama Penggugat si anak pernah diperlakukan kasar dengan diikat di mesin jahit yang menyebabkan si anak mengalami *traumatik syndrome* terhadap ibunya sehingga ketika bertemu Penggugat ia menangis histris karena merasa ketakutan.

Menimbang bahwa berdasarkan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama ketiga Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta bahwa Penggugat dan anak yang tinggal bersama Penggugat setelah terjadi perceraian pernah mengalami perlakuan kasar sehingga si anak takut, trauma dan menangis histris ketika bertemu dengan Penggugat dan majelis hakim menilai bantahan atau keberatannya Tergugat terhadap Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang bahwa selain alasan yang telah dipertimbangkan di atas Tergugat juga keberatan apabila ditetapkan anak dalam asuhan Penggugat dikarenakan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, atas dalil tersebut saksi pertama Penggugat dan saksi pertama Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat setelah bercerai dari Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Adapun kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian adalah sebagai berikut: 1) Kepastian Hukum, 2) Kebenaran Fakta, 3) Prinsip Keadilan, 4) Interpretasi Hukum, 5)

Konteks dan Tujuan Hukum, 6) Preseden, dan 7) Argumentasi Para Pihak. Dalam praktiknya, majelis hakim seringkali harus menyeimbangkan antara norma hukum yang ada dan fakta-fakta kasus secara cermat untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sah. Keputusan akhir merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap semua kriteria yang telah disebutkan di atas.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menganalisa putusan No. 19/Pdt.G/2020/MS.Bir tentang menentukan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian adalah Tergugat atau ayah dinyatakan lebih mampu dan berhak untuk mengasuh anaknya secara materi, mental, dan akhlak. Hal ini sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, sedangkan Penggugat atau ibu telah cacat hukum atau tidak bisa mendapatkan hak asuh anak karena telah menikah lain dan juga berperilaku kasar terhadap anak sehingga berdampak pada psikologis dan mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Sjafi'i*. Jakarta: Widiaya, 1999.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: ALIkhlas, 1984.
- Kurtubi, Mashuri. *Menikah Itu Indah*. Jakarta: Insan Madani, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 1993.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI*. Bandung: Grahamedia Press, 2014.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.